

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah diuraikan diatas mengenai peran keluarga dalam perlindungan Hak Anak perspektif Hukum Islam dan HAM, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. peran keluarga merupakan hak dan kewajiban yang harus dipahami dan diberikan oleh orang tua sesuai kedudukan anak, keluarga memiliki peran penting dalam membesarkan anak, sesuai dengan norma, dan etika masyarakat, dan budaya yang dapat diteruskan dari orang tua ke anak-anak melalui generasi yang berbeda. Berdasarkan perspektif Hukum Islam menjelaskan bahwa orang tua yang terdiri dari ada ayah dan ibu wajib bertanggung jawab terhadap perlindungan hak anak termasuk untuk mendidik, dan memberikan kasih sayang. Namun, mendidik anak bukan hanya tugas seorang ibu, termasuk peran seorang ayah untuk mendidik anak sangat penting karena dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan anak, baik secara sosial, emosional, mental, maupun secara fisik.

Seperti yang dicontohkan nabi salah satunya adalah Nabi Ibrahim AS. Beliau menunjukkan perhatiannya melalui doa, serta tindakannya, beliau disibukkan dengan pekerjaannya tetapi beliau merasa harus menyempatkan waktunya untuk melihat keadaan anaknya, sampai dimana puncaknya seorang anak yang belum baligh rela membantu ayah tanpa disuruh. Dengan demikian, anak akan mengikuti apa yang telah disampaikannya, apa yang dilihatnya, berdasarkan QS. Al-Baqarah 2:127.

وَأِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: “(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.”¹⁸³

Dalam perspektif HAM perlindungan anak merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak dasar lainnya seperti pada hak kehidupan,

¹⁸³ Kemenag Qur'an, QS. Al-Baqarah 2:127, Accessed Pada Tanggal 28 Desember 2024

hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, serta hak berpartisipasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Hak Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dan dilindungi orang tua, keluarga, masyarakat, negara pemerintah, dan pemerintah daerah.

2. peran keluarga dalam perlindungan hak anak di Desa Dadap Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu dapat dilihat secara umum, keluarga memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak, selain keluarga pemerintah dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya untuk memperhatikan kedudukan setiap anak, hak dasar anak dan harus ditanamkan sejak dini. Seorang anak punya hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sebagai orang tua wajib untuk memahaminya sehingga anak akan merasa aman dan dilindungi.
3. perlindungan hak anak dalam perspektif Hukum Islam dan HAM keduanya sama-sama menjunjung tinggi hak anak meskipun terdapat perbedaan penekanan tetapi Hukum Islam dan HAM sepakat menekankan pentingnya lingkungan dan kesejahteraan anak yang sehat, karena anak adalah individu yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi dan dapat dilindungi dari tindakan negatif, dan beresiko, eksploitasi serta diskriminasi. Implementasi perlindungan hak anak dalam KDRT, keluarga yang kurang mampu, dan dalam keluarga TKI di Desa Dadap sebagian sudah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam dan HAM. Namun sebagian anak belum mendapatkan haknya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor baik dari segi pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan anak lainnya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya dengan baik sesuai dengan kedudukan anak dan mendidik anak itu sesuai dengan zamannya sebagaimana pesan sahabat nabi yaitu Ali Bin Abi Thalib “ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian.”

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi Orang Tua

Orang tua hendaknya memberikan perhatian lebih dan kasih sayang yang sangat intens sebelum orang tua memutuskan untuk bekerja menjadi TKI karena ini menjadi pilihan terakhir yang mereka pertimbangkan dengan matang karena jika anak tidak mendapatkan pengasuhan yang intens dari orang tuanya maka anak akan merasa kurang mendapatkan hak-haknya yang seharusnya mereka dapatkan. Namun, jika orang tua memutuskan untuk menitipkan anak kepada pengasuh pengganti seperti nenek atau kerabat lainnya sebagai orang tua harus memperhatikan dengan baik kebutuhan anak serta pola pengasuhan anak akan berdampak baik atau buruk kepada anak, karena pola asuh akan berdampak pada tumbuh kembang anak.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk mendukung dan melindungi hak-hak anak dengan mengikuti sosialisasi keluarga atau edukasi tentang keluarga bahwa pentingnya hubungan yang sehat dan tanpa ada kekerasan dalam rumah tangga, dukungan untuk anak disabilitas dan anak-anak yang ditinggal keluarganya dikarenakan tuntutan ekonomi dengan mendukung mereka baik secara fisik maupun mental karena seringkali mereka mengalami masalah emosionalnya yang tidak stabil sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang aman.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam memberikan perlindungan hak anak, memastikan bahwa anak-anak disabilitas dari keluarga yang kurang mampu sehingga memiliki akses yang sama terhadap kesehatan, pelatihan, dan layanan sosial serta dapat terlindungi dengan baik.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengeksplorasi topik-topik lainnya agar dapat lebih banyak mengambil informan dan mendapatkan hasil penelitian yang beragam dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan baik.